



**KETETAPAN SIDANG ISTIMEWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
NOMOR : 09/B/KET-MPM/SK/XII/2015  
Tentang  
PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR  
KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho dari Allah SWT, Sidang Istimewa KM-POLSRI setelah :

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk kelancaran perjalanan Organisasi Mahasiswa KM POLSRI perlu dibuat sebuah Konstitusi.
2. Dalam upaya perapian Konstitusi KM POLSRI

**MENINGAT :**

1. UU No.02 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. PP No. 30 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendikbud RI No. 155 Tahun 1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi
4. UUD KM POLSRI BAB VIII pasal 21 tahun 2013

**MEMPERHATIKAN** : Hasil kesepakatan mengenai Amandemen UUD KM POLSRI

**MEMUTUSKAN** :

**MENETAPKAN**

1. UUD KM-POLSRI Tahun 2015
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan didalamnya.

Ditetapkan : di Sekretariat MPM POLSRI  
Tanggal : 9 Desember 2015  
Pukul : 14.33 WIB

Presidium 1

M. Azizi

Presidium 2

M. Nurhidayat Abdillah

Presidium 3

Arum Puspita Sari

**UNDANG – UNDANG DASAR  
KELUARGA MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

**MUQADDIMAH**

Sesungguhnya pergerakan kearah perbaikan ialah bagian dari hak dan kewajiban mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, oleh karena itu segala tindak tirani dan otoriter kekuasaan ialah bertentangan dengan reformasi.

Dengan bergulirnya gelombang reformasi, telah menghantarkan format pergerakan kemahasiswaan memasuki fase dan paradigma baru dengan tetap mempertahankan keindependensian mahasiswa sebagai bagian dari institusi sosial kontrol, generasi masa depan, pembaharu dan pendobrak lokomotif status quo.

Atas berkat rahmat tuhan Yang Maha Esa Dengan ini kami seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya tetap menyatu dalam shaf kebenaran dan baris keadilan dengan tetap konsisten menjalankan fungsinya, sehingga terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan syariat agama dan bertanggung jawab atas terwujudnya civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya menuju masyarakat madani yang sejahtera dalam berkeadilan dan adil dalam kesejahteraan.

## **BAB I** **Bentuk dan Kedaulatan**

### **Pasal 1**

1. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya adalah sebuah organisasi mahasiswa yang legal dan formal yang mewadahi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri atas lembaga kemahasiswaan ditingkat Politeknik, Jurusan, dan Badan Semi Otonom yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kultur dunia kemahasiswaan.
3. Kedaulatan berada ditangan Mahasiswa dan dilaksanakan menurut UUD KM-POLSRI.

### **Pasal 2**

KM-POLSRI didirikan di Palembang pada tanggal 16 April 2000 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

## **BAB II** **Sidang Umum KM-POLSRI**

### **Pasal 3**

1. Sidang Umum KM-POLSRI adalah Sidang tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya .
2. Sidang Umum KM-POLSRI dilakukan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
3. Segala keputusan dalam Sidang Umum KM-POLSRI diambil dan ditetapkan dengan musyawarah mufakat.
4. Hal-hal lain yang berkenaan dengan Sidang Umum KM-POLSRI diatur dalam UU.

### **Pasal 4**

1. Sidang Umum KM-POLSRI berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Sidang Umum KM-POLSRI berwenang memberhentikan Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya menurut Undang Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya
3. Sidang Umum KM-POLSRI berwenang meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Ekskutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya selama satu periode kepengurusan.

## **BAB III** **Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya**

### **Pasal 5**

KM-POLSRI berasaskan Pancasila

### **Pasal 6**

KM-POLSRI berlandaskan pada :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Kepmendikbud No. 155/ U Tahun 1998 tentang Kemandirian Organisasi Tridharma Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 7**

KM-POLSRI bersifat :

- **Keluargaan. :**  
KM-POLSRI adalah organisasi yang menjunjung tinggi kepentingan bersama dan mengedepankan musyawarah mufakat
- **Religius :**  
Sikap dan tindakan KM-POLSRI berlandaskan ketuhanan yang maha esa.
- **Independen :**  
KM-POLSRI adalah organisasi yang tidak terkait dengan organisasi dan/atau perseorangan manapun secara struktural
- **Demokratis :**  
Semua kebijakan KM-POLSRI berdasarkan prinsip-prinsip pancasila
- **Partisipatif**  
Terlibatnya mahasiswa secara mental dan emosional untuk berkontribusi kepada tujuan KM-POLSRI
- **Transparan :**  
KM-POLSRI merupakan organisasi yang terbuka bagi kritik dan saran yang konstruktif
- **Adil :**  
Keputusan dan kebijakan KM-POLSRI bersifat tidak memihak
- **Profesional**  
Seluruh komponen KM-POLSRI bersikap dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya.
- **Akademis :**  
Komponen KM-POLSRI sebagai cadangan generasi bangsa yang mengedepankan akademisi dalam menuntut ilmu berdasarkan prinsip pancasila

## **Pasal 8**

Prinsip KM-POLSRI adalah tridharma perguruan tinggi :

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian dan pengembangan
3. Pengabdian kepada masyarakat

## **Pasal 9**

KM-POLSRI bertujuan :

1. Terbinanya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kerja sama antar mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya berdasarkan semangat keluarga dan kebersamaan.
3. Terbinanya insan akademis yang bermoral Pancasila dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 10**

KM-POLSRI berfungsi :

1. Sebagai sarana untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian.
2. Sebagai wadah pengembangan dan kerjasama dalam bidang minat, bakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian masyarakat, bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dan dilaksanakan oleh seluruh anggota KM-POLSRI guna memajukan Politeknik Negeri Srwijaya

## **Pasal 11**

1. Anggota KM-POLSRI adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara akademik di politeknik negeri sriwijaya terbagi atas anggota aktif dan pasif.
2. Anggota aktif adalah anggota pasif yang telah mengikuti proses penerimaan keanggotaan organisasi mahasiswa KM-POLSRI dan dinyatakan lulus.
3. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa politeknik negeri sriwijaya.

#### **Pasal 12**

Anggota KM- POLSRI tidak dapat dituntut karena pernyataan- pernyataan yang dikemukakan baik terbuka maupun tertutup, baik dinyatakan secara lisan ataupun tertulis kepada pimpinan organisasi mahasiswa kecuali disertai dengan saksi dan bukti otentik.

#### **Pasal 13**

1. KM-POLSRI berperan mendorong, mengaktifkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di polsri
2. KM-POLSRI berperan menjadi mitra dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pengambilan kebijakan di politeknik negeri sriwijaya.

#### **Pasal 14**

1. Masa bakti pengurus organisasi mahasiswa, maksimal satu periode dalam satu tahun kepengurusan
2. Untuk setiap peralihan masa bakti dilakukan serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus yang baru

#### **Pasal 15**

Struktur organisasi KM-POLSRI terdiri dari MPM, BEM, HMJ dan UKM serta KOMUNITAS.

### **BAB IV**

#### **Majelis Permusyawaratan Mahasiswa**

#### **Pasal 16**

Majelis permusyawaratan mahasiswa adalah lembaga tertinggi dalam keluarga mahasiswa Politeknik negeri Sriwijaya yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.

#### **Pasal 17**

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dipilih melalui pemilihan umum
2. Susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan mahasiswa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

#### **Pasal 18**

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi advokasi dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

#### **Pasal 19**

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melakukan sidang minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan.

2. Segala keputusan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa diambil dan ditetapkan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 20**

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang membentuk dan mengamandemen serta mengesahkan Undang-Undang dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang mengawasi dan mengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan berhak memberhentikan Presiden Mahasiswa

#### **Pasal 21**

Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

### **BAB V**

#### **Badan Eksekutif Mahasiswa**

#### **Pasal 22**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh satu orang Presiden Mahasiswa

#### **Pasal 23**

Presiden Mahasiswa dan wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya melalui pemilihan umum

#### **Pasal 24**

1. Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Politeknik negeri Sriwijaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

#### **Pasal 25**

1. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya bertanggungjawab kepada MPM yang disampaikan pada sidang MPM
2. Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Mahasiswa
3. Untuk memaksimalkan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Presiden Mahasiswa membentuk kementerian yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

#### **Pasal 26**

1. Presiden Mahasiswa berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
2. Presiden Mahasiswa memegang kekuasaan tertinggi atas pelaksanaan eksekutif di KM-POLSRI
3. Presiden Mahasiswa berhak melantik dan memberhentikan Gubernur Mahasiswa

#### **Pasal 27**

Tugas Pokok Badan Eksekutif Mahasiswa :

1. Menentukan Visi dan Misi
2. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi yang ditetapkan MPM
3. Membuat Program Kerja terutama yang berhubungan untuk pengembangan karakter diri kepemimpinan dalam berorganisasi
4. Melakukan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing HMJ dan UKM serta Komunitas
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Pengurus MPM

## **BAB VI** **Himpunan Mahasiswa Jurusan**

### **Pasal 28**

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi eksekutif di tingkat jurusan, melaksanakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi jurusannya dan dapat bekerjasama dengan ormawa lain apabila diperlukan serta bertanggungjawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa

### **Pasal 29**

Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa di jurusannya masing-masing melalui pemilihan umum

### **Pasal 30**

1. Calon Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa
2. Syarat-syarat untuk menjadi Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

### **Pasal 31**

1. Gubernur Mahasiswa bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa
2. Gubernur Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur Mahasiswa
3. Gubernur Mahasiswa wajib berkoordinasi dengan fraksi jurusan yang ada di MPM Untuk memaksimalkan kinerja Himpunan Mahasiswa Jurusan, Gubernur Mahasiswa membentuk struktural sesuai dengan kebutuhannya yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

### **Pasal 32**

Tugas pokok Himpunan Mahasiswa Jurusan :

1. Menentukan Visi dan Misi
2. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi yang ditetapkan MPM
3. Membuat Program Kerja terutama yang berhubungan dengan penalaran kelimuan dan keahlian.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja
5. Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya
6. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada BEM

## **BAB VII**

### **Unit Kegiatan Mahasiswa dan Komunitas**

#### **Pasal 33**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi eksekutif yang menjadi wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang pembentukannya dan pembubarannya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM-POLSRI.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya

#### **Pasal 34**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya akan ditinjau setiap dua periode kepengurusan melalui Verifikasi UKM
2. UKM diwajibkan memiliki AD/ART yang dilaporkan ke BEM dan diketahui oleh MPM yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar KM-POLSRI
3. Unit Kegiatan Mahasiswa kerohanian tidak dilakukan peninjauan kembali tetapi Unit Kegiatan Mahasiswa wajib melaporkan pertanggungjawaban setiap tahun.
4. UKM melaksanakan kebijakan operasional secara independen.

#### **Pasal 35**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki struktur organisasi berdasarkan AD/ART masing-masing
2. Pimpinan UKM dipilih berdasarkan Musyawarah Besar UKM

#### **Pasal 36**

Tugas Pokok Unit Kegiatan Mahasiswa :

1. Menentukan Visi dan Misi
2. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh BEM
3. Membuat Program Kerja terutama yang berhubungan dengan minat, bakat dan kegemaran
4. Melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada BEM

#### **Pasal 37**

Komunitas adalah organisasi eksekutif dibawah naungan Kementerian BEM yang menjadi wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dan tidak bertentangan dengan konstitusi Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya

#### **Pasal 38**

1. Komunitas tidak boleh memiliki karakteristik yang sama dengan UKM yang sudah ada
2. Komunitas bisa menjadi UKM melalui Verifikasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM-POLSRI

#### **Pasal 39**

UKM dan Komunitas disahkan oleh Presiden Mahasiswa dan mendapatkan persetujuan MPM dalam sidang Pleno MPM

#### **Pasal 40**

1. Uji Kelayakan dan Penjaringan UKM dilakukan oleh Tim Verifikasi UKM
2. Tim Verifikasi UKM terdiri dari perwakilan MPM dan BEM
3. Tim Verifikasi UKM disahkan oleh MPM



## **BAB VIII PEMILIHAN UMUM**

### **Pasal 41**

Pemilihan Umum adalah sarana suksesi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan KM-POLSRI

### **Pasal 42**

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap satu periode kepengurusan
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa
3. Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak di Politeknik Negeri Sriwijaya
4. Peserta Pemilihan umum adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
6. Pemilihan umum diawasi oleh Panitia Kerja dan Pengawas Pemilu
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 43**

1. Keuangan lembaga mahasiswa KM-POLSRI bersumber dari :
  - a. Iuran anggota
  - b. Dana kemahasiswaan
  - c. Sumber-sumber dana lain yang halal, sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang – Undang Dasar KM-POLSRI
2. Dana kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b, diajukan dengan bukti proposal kegiatan program kerja kepada pihak lembaga terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku
3. Dana kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b, dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban kegiatan program kerja kepada pihak lembaga terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku

### **Pasal 44**

Rapat Anggaran KM-POLSRI sebagai wujud dari pengelolaan dana kemahasiswaan dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggungjawab untuk kepentingan KM-POLSRI

### **Pasal 45**

Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras dan alat konotasi seksual serta obat-obat terlarang

### **Pasal 46**

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, komunikasi dan tanggungjawab

## **BAB X Bendera dan Lambang**

### **Pasal 47**

Bendera KM-POLSRI ialah bendera Politeknik Negeri Sriwijaya berwarna biru muda dengan lambang ditengah-tengahnya dan perbandingan ukuran 3 berbanding 2.

### **Pasal 48**

1. Lambang MPM ialah yang memuat logo Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Lambang BEM, HMJ dan UKM disesuaikan
  - a. Lambang BEM  
Perubahan lambang disesuaikan dengan hasil rapat koordinasi dan disetujui oleh, BEM,MPM, dan diketahui pembantu direktur III
  - b. Lambang HMJ  
Perubahan lambang disesuaikan dengan hasil rapat koordinasi dan disetujui oleh, BEM,MPM, dan diketahui pembantu direktur III
  - c. Lambang UKM  
Perubahan lambang disesuaikan dengan hasil rapat koordinasi dan disetujui oleh, BEM,MPM, dan diketahui pembantu direktur III
  - d. Perubahan lambang BEM,HMJ dan UKM dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelantikan MPM dan BEM.

## **BAB XI Amandemen UUD**

### **Pasal 49**

1. Untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar KM-POLSRI sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  n + 1 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa harus hadir dalam Sidang Umum atau sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang hadir.

## **BAB XII Pembubaran KM-POLSRI**

### **Pasal 50**

1. Pembubaran KM-POLSRI dilakukan dengan Sidang Umum KM-POLSRI.
2. Sidang Umum KM-POLSRI harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah wakil KM-POLSRI dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang hadir dalam Sidang Umum KM-POLSRI yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

## **BAB XIII Penutup**

### **Pasal 51**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar KM-POLSRI ini, diatur dalam peraturan – peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar KM-POLSRI ini.
2. Undang-Undang Dasar KM-POLSRI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PENJELASAN UNDANG – UNDANG DASAR**  
**KELUARGA MAHASISWA**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**(UUD KM-POLSRI)**

**BAB I**

**Bentuk dan Kedaulatan**

**Pasal 1**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**BAB II**

**Sidang Umum KM-POLSRI**

**Pasal 3**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

**Pasal 4**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

**BAB III**  
**Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya**

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 14**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

## **BAB IV**

### **Majelis Permusyawaratan Mahasiswa**

#### **Pasal 16**

Legislatif: yaitu Memiliki Hak untuk merancang, mengubah, menetapkan UUD

Yudikatif: yaitu menindak lanjuti sanksi atas pelanggaran terhadap UUD

#### **Pasal 17**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

#### **Pasal 18**

Ayat 1:

Fungsi Legislasi: yaitu Memiliki Hak untuk merancang, mengubah, menetapkan UUD

Fungsi Anggaran: yaitu Memiliki hak dan kewajiban dalam membudget dan mengontrol dana ORMAWA yang berasal dari keuangan lembaga kemahasiswaan

Fungsi advokasi : yaitu berkewajiban dalam menjaring aspirasi dan menjembatani dalam proses pelaksanaan kegiatan antara UKM dan MPM

Fungsi Pengawasan : yaitu mengawasi kinerja Internal BEM

Ayat 2 :

Hak Interplasi : yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM mengenai Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh BEM

Hak Angket : Mengawasi kebijakan yang ditetapkan oleh BEM yang disesuaikan dengan UUD yang berlaku

Hak Menyatakan Pendapat: MPM berhak menyatakan pendapat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM

Ayat 3 : Cukup Jelas

#### **pasal 19**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

#### **Pasal 20**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

#### **Pasal 21**

Cukup jelas

## **BAB V**

### **Badan Eksekutif Mahasiswa**

#### **pasal 22**

Ayat 1:

Lembaga eksekutif : yaitu kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan peraturan dan UUD yang dibuat oleh lembaga legislatif

Ayat 2 : Cukup Jelas

#### **Pasal 23**

Cukup Jelas

#### **Pasal 24**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

#### **Pasal 25**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

#### **Pasal 26**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

#### **Pasal 27**

Cukup jelas

## **BAB VI**

### **Himpunan Mahasiswa Jurusan**

#### **Pasal 28**

Cukup jelas

#### **Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 31**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**BAB VII**

**Unit Kegiatan Mahasiswa dan Komunitas**

**Pasal 33**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 34**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 :Cukup Jelas

**Pasal 35**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 36**

Cukup Jelas

**Pasal 37**

Cukup Jelas

**Pasal 38**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**Pasal 39**

Cukup Jelas

**Pasal 40**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

**BAB VIII**

**Pemilihan Umum**

**Pasal 41**

Cukup Jelas

**Pasal 42**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Ayat 5 : Cukup Jelas

Ayat 6 : Cukup Jelas

Ayat 7 : Cukup Jelas

**BAB IX**  
**Keuangan**

**Pasal 43**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**Pasal 45**

Cukup Jelas

**Pasal 46**



Cukup Jelas

**BAB X  
Bendera dan Lambang**

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**BAB XI  
Amandemen UUD**

**Pasal 49**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**BAB XII  
Pembubaran KM-POLSRI**

**Pasal 50**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

**BAB XIII  
Penutup**

**Pasal 51**

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

